

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Interaksi menjadi salah satu tindakan yang ada dan terjadi dalam aktivitas harian manusia. Interaksi tidak lepas dari penggunaan panca indra, komunikasi secara verbal, visual, atau simbol tertentu. Informasi yang berhasil diperoleh dari proses interaksi sosial serta pewarisan nilai akan membuat individu yang merupakan bagian dari masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budaya mereka dalam upaya mencapai tujuan bersama (Gelman and Roberts, 2017:7900-7907). Penggunaan simbol-simbol inilah yang dapat digunakan laki-laki untuk memungkinkan tersampainya pesan tertentu kepada perempuan.

Salah satu tempat di mana interaksi dapat terjadi adalah di jalan. Masyarakat memulai aktivitas mereka dengan banyak melewati jalanan. Jalanan menjadi tempat di mana individu lainnya berjalan dan melakukan kegiatan pendukung aktivitas harian mereka. Jalan merupakan tempat di mana setiap individu dapat memiliki kontak dengan individu atau kelompok bermain lainnya. Selain menjadi tempat yang memungkinkan untuk melakukan kontak, berinteraksi, dan berbagi informasi yang saling menguntungkan, jalanan juga dapat menjadi tempat yang rawan terjadinya praktik kejahatan (Hidayat dan Setyanto, 2019:485-486).

Praktik kejahatan di jalan atau tempat umum dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Salah satu praktiknya adalah pelecehan seksual verbal yang disebut *catcalling*. *Catcalling* dapat dikatakan sebagai fenomena

karena *catcalling* merupakan tindakan nyata dan dapat dilihat maupun dengar dengan menggunakan panca indra (Hidayat dan Setyanto, 2019:485-486).

Catcalling adalah bentuk umum dari pelecehan jalanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *street harassment*. Pelecehan jalanan digambarkan sebagai bentuk pelecehan seksual dari orang asing yang terjadi di tempat umum (Fairchild dan Rudman dalam Fisher, dkk, 2017:1). Kasus *catcalling* seringkali melibatkan pelaku laki-laki yang mengganggu perhatian perempuan menggunakan kata-kata, siulan, atau gerak tubuh, yang pada dasarnya semua bentuk simbol yang diberikan itu mendefinisikan perempuan sebagai objek mereka (Walton dan Pedersen, 2021:1).

Catcalling yang diberikan oleh pelaku seringkali diabaikan, diremehkan, serta tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat. Sebab *catcalling* sering kali bersifat sementara, tidak memiliki kejelasan hukum dimata masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa *catcalling* bukanlah suatu hal yang perlu penanganan serius sehingga prakteknya seperti siulan, kontak mata, kalimat rayuan, bahkan komentar fisik seringkali dinormalisasikan dalam masyarakat dan dianggap sebagai bentuk ramah-tamah, candaan ringan dan bukan gangguan atau tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal. Survei pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik dalam tulisan Hidayat dan Setyanto (2019:486) menuliskan bahwa dari 38.766 perempuan, 64 persen pernah mengalami pelecehan di tempat umum (Setyono, 2022:64). Sebagian besar korban mengaku pernah mengalami pelecehan verbal seperti komentar tentang tubuh

sebanyak 60 persen, non verbal seperti disentuh sebanyak 24 persen dan visual seperti lirik sebanyak 15 persen (Hidayat dan Setyanto, 2019:486).

Fitzgerald dan Rotundo et. al. (Saunders, dkk, 2017:3) menyebutkan *catcalling* telah menjadi fokus studi akademis yang serius. Pelecehan seksual secara verbal meliputi kontak mata, siulan, komentar-komentar yang tidak diinginkan. Ada pula pelecehan non verbal seperti penguntitan, meraih korban dan sebagainya yang memungkinkan terjadinya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan (Saunders, dkk, 2017:3).

Berbeda dengan pelecehan seksual yang ditunjukkan berupa kontak fisik secara langsung. *Catcalling* seperti halnya siulan, komentar fisik, memang lebih mengarah pada pelecehan seksual berbentuk verbal. Siulan bisa menjadi simbol dari sebuah interaksi simbolik satu pihak dan dapat menimbulkan berbagai reaksi tergantung pada bagaimana menafsirkan arti siulan yang ada atau berdasarkan individu si penerima siulan, karenanya siulan dapat dimasukkan dalam pelecehan seksual secara verbal *catcalling*. Perempuan yang menjadi korban *catcalling* akan mengalami *catcalling* dengan jenis tertentu. Seperti panggilan-panggilan, “*Halo adek, cantik banget. Boleh kenalan, gak?*”. Tidak jarang hal demikian membuat perempuan sebagai korban menjadi tidak suka berjalan keluar atau berada di tempat umum (A., Budi, Hesti dan Fauzi. 2021:5-6).

Sebuah situs web *World Population Review* dengan judul “*Most Dangerous Countries For Women 2022*”, menuliskan negara-negara yang berbahaya bagi perempuan, dan Indonesia masuk dalam salah satunya yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Indeks Bahaya Perempuan di Indonesia Tahun 2022


Negara	Indeks Bahaya Wanita	Keamanan Jalan	Pembunuhan yang Disengaja	Kekerasan Seksual Bukuan Pasa ngan	Kekerasan Seksual Pasa ngan	Diskriminasi Hukum	Kesejangan Gender Global	Ketid aksetaraan Jenis Kelamin	Sikap Terhadap Keke rasan
Indonesia	442.1	37	3	30	66	54	74	86	51

Sumber: World Population Review. 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-dangerous-countries-for-women>

Pada tabel di atas menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara berbahaya bagi perempuan. *World Population Review* menyebutkan bahwa Indeks Bahaya Perempuan di Indonesia sebesar 442.1. Di bawah Indonesia ada Philipina dengan indeks 408.23 dan di atas Indonesia ada China dengan indeks 444.55. Sedangkan negara yang paling aman untuk perempuan menurut survey oleh *World Population Review* adalah: Spanyol, Singapura, Irlandia, Austria, Swiss, Norwegia, Portugal, Kroasia, Kanada, dan Polandia.

Pada artikel *The ASEAN Post* dengan judul “*Indonesia is ASEAN’s most unsafe country for women*” (2022) menuliskan sebuah perusahaan riset *ValueChampion* yang berbasis di Singapura, membuat *ranking* atau peringkat untuk melihat keselamatan perempuan di ASEAN. Peringkat yang ditulis *ValueChampion* dapat dilihat pada gambar 1.1.


Gambar 1.1
Peringkat Keselamatan Perempuan di Asia Pasifik



Sumber: *ValueChampion* (*The ASEAN Post Team*, 2022).
<https://theaseanpost.com/article/indonesia-aseans-most-unsafe-country-women>

Dari gambar di atas menunjukkan peringkat keselamatan perempuan di Asia Pasifik. Dilansir dari situs web *The ASEAN Post Team*, sebuah studi menuliskan kekhawatiran tentang keselamatan perempuan di ASEAN. Adapun hasil di Asia Pasifik, Indonesia menempati posisi kedua setelah India di posisi pertama dan Filipina di posisi ketiga. Perusahaan riset *ValueChampion* menulis negara yang disebutkan memiliki undang-undang yang lemah mengenai keselamatan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa dari 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016, sebanyak 3.495 merupakan pelecehan seksual dalam rumah tangga dan 2.290 merupakan kekerasan seksual di masyarakat atau di tempat kerja (dalam situs web Komnas Perempuan, 2020).

Gambar 1.2
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan




Sumber: Info Grafis Catahu (Komnas Perempuan, 2020).
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan (Info Grafis Catahu) yang memudahkan publik membaca dan mengetahui kekerasan yang dialami perempuan. Pada gambar di atas di perlihatkan bagaimana angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan (dalam situs web Komnas Perempuan, 2022). Pada catatan laporan *ASIAN Post Team* menuliskan Indonesia bukan pertama kalinya menjadi sorotan atas perlakuan terhadap perempuan. Sikap Patriarki yang mengakar baik karena kepercayaan budaya atau agama menyebabkan perempuan takut akan kesejahteraan mereka (dalam situs web *The ASEAN Post*, 2022).

Kota Pontianak memiliki beragam kultur budaya. Salah satu yang berhubungan dengan *catcalling* adalah budaya patriarki. Patriarki dapat dipahami sebagai sistem sosial di mana pria memiliki otoritas terhadap perempuan. (Sakina, Ade I. dan A., Dessy H. S.. 2017:72). Budaya patriarki yang didukung sistem dan dipertahankan oleh mekanisme akan mengatur, membentuk, hingga melagengkan posisi budaya patriarki dalam masyarakat. Mekanisme ini dapat memberikan ruang sehingga bertahannya praktik *catcalling*. Praktik *catcalling* seperti lirik dan permainan kata-kata yang dinilai normal di masyarakat adalah awal yang dapat membawa pada tindakan yang lebih serius, seperti pelecehan non verbal, kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Berikut data kekerasan yang terjadi di Kota Pontianak dan Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yang dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3
Kasus Kekerasan Semester I Tahun 2022 di Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Gambar di atas menunjukkan pada semester I tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Provinsi Kalimantan

Barat menuliskan Kota Pontianak berada di posisi ke dua terbanyak pada kasus kekerasan yang masuk dalam pengaduan, dengan Sanggau di posisi pertama dan Kubu Raya di posisi ketiga. Adapun jumlah kasus kekerasan secara fisik, psikis, bentuk pelecehan, bahkan kasus eksploitasi dan lain-lain yang terjadi di Kota Pontianak dan Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat yang dilaporkan tahun 2021 yang dialami laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Angka Kasus Kekerasan

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Bengkayang	2	51
2	Kabupaten Kapuas Hulu	0	6
3	Kabupaten Kayong Utara	0	3
4	Kabupaten Ketapang	10	99
5	Kabupaten Kubu Raya	9	66
6	Kabupaten Landak	8	24
7	Kabupaten Melawi	1	1
8	Kabupaten Mempawah	7	19
9	Kabupaten Sambas	1	17
10	Kabupaten Sanggau	4	25
11	Kabupaten Sekadau	0	12
12	Kabupaten Sintang	5	19
13	Kota Pontianak	25	116
14	Kota Singkawang	0	3
TOTAL		72	461
		533	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan pada setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Pada tahun 2021 di Kota Pontianak kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 116 pengaduan dan kasus kekerasan pada laki-laki sebanyak 25 pengaduan. Kemudian berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah dan Jenis Kekerasan

No.	Kab/Kota	Fisik	Psikis	Seksual	Ekspl oitasi	Traffi cking	Penel antara n	Lain
1	Bengkayang	3	0	54	5	0	0	4
2	Kapuas Hulu	3	0	2	0	0	0	1
3	Kayong Utara	0	1	7	0	0	0	7
4	Ketapang	26	19	37	0	2	35	4
5	Kota Pontianak	34	13	51	36	40	14	25
6	Kota Singkawang	2	2	1	0	0	0	0
7	Kubu Raya	11	12	25	0	5	6	6
8	Landak	3	0	19	0	0	0	5
9	Melawi	1	0	1	0	0	0	1
10	Mempawah	13	1	7	0	0	1	8
11	Sambas	5	2	13	0	0	0	0
12	Sanggau	9	5	42	0	1	1	2
13	Sekadau	2	0	10	0	0	0	1
14	Sintang	10	5	17	0	0	2	1
Total		122	60	286	41	48	59	65

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kekerasan, Kota Pontianak memiliki 34 pengaduan pada kasus kekerasan fisik, 13 pada kasus psikis, 51 pada kasus seksual, 36 pada kasus eksploitasi, 40 pada kasus trafficking, 14 pada kasus penelantaran, dan 25 pada kasus dengan keterangan lain.

Kasus pelecehan seksual secara verbal *catcalling* dapat terjadi dimana saja. Di lingkup yang lebih kecil, *catcalling* terjadi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada hasil pra-survei yang penulis lakukan, *catcalling* akan memiliki peluang lebih besar terjadi pada mahasiswa baru. Namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada mahasiswa berbagai angkatan. Pada hasil pra-penelitian yang penulis lakukan dengan bertanya pada random mahasiswa dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata sebagian besar yang mendapatkan *catcalling* adalah perempuan.

Catcalling di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terjadi karena adanya peluang oleh laki-laki yang merasa perempuan adalah objek yang menarik dan lemah sehingga laki-laki menjadi subjek yang otoriter. Hal tersebut adalah bagaimana pandangan patriarki yang mengakar, melihat yang berkaitan dengan perempuan (feminin) kurang dihargai, sedangkan yang berkaitan dengan laki-laki (maskulin) diistimewakan (Catherine dalam situs web *Science Direct*, 2022).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, berikut poin-poin yang penulis identifikasi dalam penelitian “Fenomena *catcalling* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura”, yaitu:

1. *Catcalling* di anggap normal dan biasa berakibat buruk pada mahasiwi FISIP Untan yang menjadi korban.
2. Minimnya pemahaman mahasiswa FISIP Untan bahwa *catcalling* adalah pelecehan seksual secara verbal.
3. Dampak yang dirasakan korban setelah menerima perilaku *catcalling* seperti siulan, kontak mata, kalimat rayuan, dan komentar fisik di lingkungan FISIP Untan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini agar tidak menghadirkan pembahasan terlalu luas maka fokus penelitian dibatasi hanya berkaitan pada fenomena *catcalling* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang penulis teliti adalah “Bagaimana fenomena *catcalling* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura?”

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal *catcalling* di FISIP Untan?
2. Bagaimana persepsi korban dan pelaku mengenai *catcalling* di lingkungan FISIP Untan?
3. Apa dampak yang dirasakan korban setelah menerima perilaku *catcalling* seperti siulan, kontak mata, kalimat rayuan, dan komentar fisik yang terjadi di lingkungan FISIP Untan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk *catcalling* yang terjadi pada mahasiswi di FISIP Untan.
2. Mengungkapkan persepsi korban dan pelaku mengenai *catcalling*.
3. Menjelaskan dampak yang dirasakan korban setelah menerima perilaku *catcalling*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat bagi penulis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai fenomena seksual secara verbal *catcalling*.
2. Manfaat bagi pembaca, diharapkan dapat memahami mengenai pelecehan seksual secara verbal *catcalling* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
3. Manfaat bagi Program Studi Sosiologi, FISIP dan perguruan tinggi Universitas Tanjungpura, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lingkungan perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa yang mencari bahan bacaan yang berkaitan dengan fenomena *catcalling*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis, diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan untuk mengetahui tentang fenomena *catcalling*.

2. Manfaat bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang kekerasan seksual secara verbal *catcalling*.
3. Manfaat bagi Program Studi Sosiologi FISIP dan Universitas Tanjungpura, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk menambah informasi tentang fenomena *catcalling*. Juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi kelompok terkait dalam memahami fenomena *catcalling*.